



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 68 TAHUN 1964**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya NAZIER DATUK PAMONTJAK S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina berkedudukan di Manila, ke Djakarta perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa Letnan Djenderal G.P.H. DJATIKUSUMO, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan Luar Biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ( Lembaran Negara No. 78 tahun 1952 ) ;
2. Keputusan Presiden tanggal 30 Maret 1964 No. 66 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden tanggal 30 Maret 1964 No. 67 tahun 1964 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya ke Manila mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina berkedudukan di Manila;

**LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO**

dengan tjatatan bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perubahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjalan,
- 6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
- 9. Departemen Luar Negeri,
- 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Maret 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )